

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KEPADA PENGENDARA AKIBAT JALAN RUSAK

Risky Sukoy Sitindaon¹, Jinner Sidauruk²

riskysukoy.sitindaon@student.uhn.ac.id¹, jinner.sidauruk@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pengemudi dapat meminta pertanggungjawaban negara atas kerusakan yang terjadi di jalan raya dan menyebabkan kerugian bagi pengemudi semua jenis kendaraan, yang memerlukan perpajakan instan. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan di jalan raya. - Badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, Kemajuan dan pengendalian jalan raya sesuai sebanding kewenangannya. Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Raya (Peraturan Pemerintah 34/2006). Jalan raya adalah sarana angkutan jalan yang menghubungkan seluruh tahapan perjalanan, termasuk bangunan gedung dan instalasi berlalu lintas lainnya.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Perlindungan Hukum; Bagi Pengendara Jalan Rusaknya Jalan Mengakibatkan Kecelakaan

Abstract: Drivers can invoke state liability for damage caused on roadways and causing losses to drivers of all types of vehicles, which requires instant taxation. This could lead to road accidents. - Entities responsible for the management, construction and control of roadways in accordance with their authority. Article 57 of PP number 34 of 2006 relating to roadways (pp 34/2006). Roadways are road transport devices connecting all stages of the journey, including buildings and other traffic installations, located on the ground, under the ground or in the water surface, except for railway lines.

Keywords: Legal consequences; Legal Protection; For road drivers, damaged roads result in accidents.

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan juga memiliki manfaat dan kunci bagi pembangunan dan integrasi nasional. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sirkulasi dan transportasi perkotaan harus ditingkatkan kapasitas dan fungsinya untuk meyakinkan keselamatan, kesejahteraan serta peraturan berlalu lintas. Merupakan tanggung jawab para penanggung jawab dan lembaga yang membidangi keselamatan kerja dan transportasi perkotaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, dan tanggung jawab nasional. Disebabkan hal itu sistem transportasi berlalu lintas, dan jalan mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 2009. yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang terdahulu.

Menurut Pandangan undang-undang ini, pihak yang berkepentingan (stakeholder): Dalam Melaksanakan Tugas Serta akuntabel Pemerintah

- 1) urusan prasarana jalan yang diselenggarakan oleh kementerian yang akuntabel atas jalan;
- 2) urusan prasarana dan sarana berlalu lintas dan pengangkutan jalan yang diselenggarakan kementerian yang patuh atas prasarana yakni sarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 3) Kementerian Perindustrian bertanggung jawab atas pembinaan industri lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Negara patuh pada mengembangkan otomatisasi lalu lintas dan transportasi jalan melalui kementerian yang Berwenang teknis; DAN
- 5) Pemerintah bertanggung jawab atas penegakan hukum, pendaftaran dan penamaan, pengoperasian, Pengaturan dan teknik lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas. Komisaris Polisi Nasional Republik Indonesia.

tindakan membagi wewenang untuk membuat tugas dan akuntabel pengawas lalu lintas dan angkutan jalan lebih jelas. Akibatnya, berlalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan aman, tenteram, tertib, lancar, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dan tujuan penyempurnaan UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk mendorong perekonomian negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesetaraan negara, dan menjaga harkat dan martabat bangsa. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya keselamatan pejalan kaki. Undang-undang ini juga menyediakan jalur transportasi yang aman dan lancar serta konektivitas jalan dengan sarana transportasi lainnya. Budaya dan norma berlalu lintas kenegaraan dibangun melalui pendidikan lalu lintas sejak dini, orientasi, pelatihan, serta implementasi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas yang masih sangat tinggi setiap tahunnya, sehingga diperlukan keberadaan undang-undang ini. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ditegaskan bahwa seluruh instansi terkait (stakeholder) harus bekerja sama dalam mengembangkan Untuk mengklarifikasi tugas dan akuntabel dalam pengawas lalu lintas dan angkutan jalan, pembinaan membagi wewenang. Oleh karena itu, lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan aman, tenteram, tertib, lancar, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penyempurnaan UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesetaraan negara, dan menjaga harkat dan martabat bangsa. Undang-undang ini memberikan jalur transportasi yang aman dan lancar serta konektivitas jalan dengan sarana transportasi lainnya, dengan menekankan pentingnya keselamatan pejalan kaki. Adat dan kebiasaan berlalu lintas

Kekuasaan adalah kekuasaan formal yang dimiliki atas Dalam bidang pemerintahan tertentu, yang secara umum berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif. Namun, kewenangan tersebut hanya berlaku dalam lingkup tertentu. Dengan kata lain, kewenangan merupakan sekumpulan hak atau otoritas, seperti kewenangan untuk menandatangani surat keputusan atas nama Menteri, meskipun kewenangan utama tetap berada di tangan Menteri. Menurut Prajudi Atmosuidjo, hal ini merujuk pada pendelegasian wewenang, yaitu pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu tanpa melepaskan akuntabel pihak yang memberikan kewenangan. Secara umum, kewenangan dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum yang sah, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kewenangan ini

memungkinkan individu atau lembaga membentuk hubungan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. hukum.

METODE PENELITIAN

Karena setiap tahapan penelitian melibatkan metode penelitian, maka penelitian tersebut memiliki sifat ilmiah. Salah satu komponen utama dalam kegiatan penelitian adalah metode penelitian, yang juga dikenal sebagai metodologi.

Metodologi penelitian hukum merupakan ilmu yang membahas cara melakukan penelitian hukum secara sistematis. Metode penelitian berfungsi untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian. Salah satu metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian, serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini bertujuan untuk membahas hasil penelitian yang berfokus pada pihak-pihak yang Berwenang, termasuk kerusakan ponsel yang disebabkan oleh kecelakaan akibat kondisi jalan atau kendaraan tertentu. Penelitian ini juga mengulas peran pihak-pihak terkait dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami korban. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan jalan berada di bawah kewenangan Perumandi dan Suku Dinas (Sudin) Bina Marga pada Departemen Pekerjaan Umum, seperti yang terdapat pada Pasal 7 yang termasuk dalam Bab V. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai kewajiban pihak terkait terhadap perawatan jalan dan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang buruk. Pelaksanaan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, atau masyarakat dalam kasus-kasus yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan pada ayat (1), penyelenggaraan pemerintah ini yang terlibat. Berikut ini adalah daftarnya: Kementerian Akuntabel atas urusan jalan;

- 1) Kementerian Negara bertanggung jawab atas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) dan Kementerian Negara bertanggung jawab atas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Pengelolaan sarana dan prasarana jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana jalan raya.

Menurut Pasal 22, ayat 3, penyelenggara negara yang disebutkan di atas diharuskan untuk melakukan penilaian terhadap jalan yang telah dibangunnya:

- 1) Pengguna jalan seharusnya uji kesesuaian pada jalan yang telah beroperasi secara teratur, dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- 2) Pengujian yang berkaitan dengan uji fungsional jalan, sebagaimana diatur pada ayat (2) dan (3), dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Selain itu, jalan harus diuji untuk memastikan kualitas dan kelayakan penggunaan. tim.

Tujuan peraturan pengelolaan jalan, menurut pasal 3 undang-undang nomor 38 tahun 2004, adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan Serta Menerapkan Ketaatan dan kejelasan aturan dalam pennggunaan jalan;
- b. meningkatkan kesadaran akan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan jalan;
- c. Memprioritaskan Kegunaan penyedia jalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menciptakan pengayoman jalan yang Profesional, berkualitas tinggi, dan mendukung kepentingan masyarakat;
- e. Mengembangkan sistem jaringan jalan yang efisien untuk mendukung penyelenggaraan sistem

transportasi terpadu;

- f. Menciptakan pengoperasian jalan tol yang terbuka dan transparan. Ada dua kategori perbuatan pidana dalam hukum pidana: kejahatan dan pelanggaran.

Perbuatan Melawan Hukum bukan semata hanya kelakuan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, dan juga melanggar norma moral adab dan rasa adil bermasyarakat. juga termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Namun, sanksi ini tidak berlaku untuk semua jenis pelanggaran, kecuali jika pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori yang dapat dilaporkan.

Pelanggaran lalu lintas, yang sering kali disebut sebagai "denda ngebut," adalah ciri pelanggaran yang paling umum. masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali operasi penertiban dilakukan, masalah ini tampaknya menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Ketertiban lalu lintas yang diawasi oleh kepolisian seringkali menimbulkan banyak korban, dengan kasus pelanggaran kode jalan raya (tiket) yang terus meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJR), Pasal 6 huruf c, undang-undang ini mengatur tentang kemahiran pejabat yang melakukan kegiatan di bidang jalan. Sektor transportasi dan angkutan jalan sangat penting untuk keselamatan dan ketaatan hukum, terutama untuk menghindari tumpang tindih antara otoritas dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memainkan peran kunci dalam penegakan hukum di lapangan. Meskipun pemerintah telah memberikan perhatian serius terhadap isu keamanan dan kepatuhan hukum, masalah ini tetap menjadi tantangan, karena peringkat kepatuhan lalu lintas di negara ini masih rendah.

Meskipun berbagai kasus telah ditangani, pemerintah harus lebih serius dalam merespons masalah terkait pelanggaran lalu lintas dan kepatuhan hukum. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan strategis, melibatkan pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan sistem implementasi yang lebih efektif.

Kekuasaan kelembagaan sebagai hasil dari penyalahgunaan kekuasaan politik, ekonomi, di masyarakat dalam hal bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, dan berfungsi sebagai perantara utama dalam hubungan sosial terhadap kejahatan dalam hukum pidana, hukum pidana yang menentukan bagaimana negara dapat menghukum pelaku, dan konstitusi hukum memberikan dasar untuk penciptaan hukum dan perlindungan hak asasi. manusia dan meningkatkan otoritas politik serta mekanisme perwalian yang akan memilih. Menurut jenis pelanggaran yang dilakukan, mengacuhkan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam kategori berikut:

- a. Kemacetan lalu lintas permanen, misalnya tidak ada tanda parkir
- b. Pelanggaran lintasan pergerakan, misalnya melebihi batas batas Yang sudah Ditentukan diantaranya kecepatan, melebihi kapasitas muatan, dan lain-lain. Jika dilihat dari sudut sebab akibat dari pelanggaran yang dilakukannya, maka dapat dikelompokkan menjadi: Pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan berlalu lintas, contohnya pengangkutan orang atau benda secara berlebihan.

Contoh perbuatan yang termasuk dalam Hukum. Perbuatan Pidana Tertentu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan berlalu lintas yang telah ditetapkan. Setiap pelanggaran baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun pelanggaran administratif,

Selain pelanggaran ringan, tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas sering kali dipengaruhi oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap norma dan aturan berlalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu, perbuatan hukum terhadap pelanggar tersebut umumnya berupa sanksi yang dapat berupa denda atau hukuman lain ketentuan dengan tingkat kelalaian yang dilakukan. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai denda dan sanksi telah diatur dengan jelas. Terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang diterapkan, guna memastikan penegakan yang adil dan

efektif untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya yaitu:

- a. Pelanggar dapat membayar sanksi administratif atau tilang. petugas dalam kasus polisi lalu lintas atau mereka sendiri dapat membayar denda tersebut kepada bank Menghadiri atau menghadiri sidang pengadilan pada waktu pemanggilan sidang
- b. ketentuan surat tilang yang dilakukan petugas saat ditilang. Ada sejumlah hal yang dapat memengaruhi individu adalah berikut:
 - a. hal yang direncanakan
 - b. Kelalaian
 - c. hal yang menyebabkan ketidaktahuan aturan marka jalan
 - d. Variabel jalan

Pertaanggung jawab Pemerintah yang dapat diberikan kepada korban Kecelakaan

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kegiatan dilakukan tanggung jawabnya. mengenai pilihan yang tersedia di Indonesia. Ini mencakup tugas-tugas. berikut:

- a. Proses penilangan lalu lintas diantaranya inventarisasi dan evaluasi tingkat layanan. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap bagian. jalan dan trek. Pada kondisi ini, tingkat pelayanan yang maksimal adalah kapasitas jalan dan persimpangan dalam menerima lalu lintas. dengan mempertimbangkan keamanan dan kecepatan. menetapkan tingkat layanan yang dicari. Penting: rencana umum jaringan transportasi jalan raya; peran, sumber daya, dan jalan, aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, kelas dan aspek.
- b. Menyelesaikan permasalahan lalu lintas, membuat rencana, dan melaksanakan rencana. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diperlukan pada peraturan lalu lintas diusulkan untuk setiap bagian jalan dan persimpangan yang akan dipasang pada setiap tepi jalan, usulan penyediaan serta pemasangan, pemeliharaan rambu lalu lintas pada rambu jalan, sumber daya Marka jalan dan perangkat yang digunakan terkendali dan aman. pengguna jalan, usulan kegiatan atau tindakan yang diperlukan untuk pendidikan dan penyusunan usulan untuk masyarakat

inspeksi penilaian Pada kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan lalu lintas yang diterapkan dalam mencapai tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi ini sangat berguna dalam memastikan bahwa aturan yang ada berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Evaluasi ini mencakup penilaian standar kebijakan lalu lintas, menganalisis tingkat implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Salah satu tujuan dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui area yang perlu atau tindakan korektif, guna menciptakan praktik pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Evaluasi ini juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan. Misalnya, dengan memberi petunjuk tentang cara terbaik dalam menerapkan kebijakan lalu lintas, instruksi atau prosedur yang jelas akan diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan lalu lintas dapat dilakukan dengan konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dan itu juga, kegiatan pengendalian lalu lintas juga mencakup penyampaian informasi untuk masyarakat mengarah kepada hak dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kebijakan lalu lintas. Ini penting agar setiap individu mengetahui kewajiban mereka dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang jelas sebagai peringatan di jalan. Tanpa adanya rambu yang memadai, pengendara dapat melewati informasi penting mengenai kondisi jalan yang berbahaya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kecelakaan. Selain itu, kecelakaan sering kali menimbulkan

kebakaran, terutama ketika kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan parah. Kecelakaan seperti ini tidak hanya merusak kendaraan, tetapi juga berpotensi menyebabkan cedera atau bahkan kematian bagi pengendara, penumpang, dan pihak lain yang terlibat, termasuk hewan yang berada di sekitar lokasi kecelakaan.

Dengan demikian, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan lalu lintas, memperbaiki infrastruktur jalan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas yang berlaku. Pemerintah melalui Departemen Perhubungan dan unit-unitnya

Pemberitahuan berlalu lintas salah satu kelengkapan jalan yang berguna untuk Masyarakat. Marka jalan azdapat berupa seperti lambang, huruf, angka, kalimat atau gabungan keduanya seperti peringatan, larangan, perintah atau petunjuk arah. petunjuk arah bagi pengguna jalan. Pemerintah ingin membangun lalu lintas jalan raya yang aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efektif melalui rekayasa dan manajemen lalu lintas. Peraturan terkait mengatur arah lalu lintas, waktu penggunaan jalan, lajur, jalur dan pengatur arus lintasan. Komponen sistem lalu lintas : Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan saling berhubungan dalam melakukan pergerakan. Kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi yang mengikuti aturan

Sebagai bagian dari aturan berlalu lintas, ada tiga komponen yang akan terjadi dalam lalu lintas: manusia sebagai pengguna dan pemakai kendaraan, serta pengendara jalan yang saling berhubungan dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi standar kelayakan dikemudikan oleh pengemudi yang mengikuti ketentuan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan Skema berikut menggambarkan persyaratan tersebut.

dalam waktu tertentu memiliki kesanggupan serta kesiapan yang berbeda-beda (waktu reaksi, focus, dan lain-lain). Pembeda masih dipengaruhi karna kondisi fisik serta kejiwaan, umur dan jenis kelamin serta faktor luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang. pengaturan lalu lintas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemantauan untuk keselamatan, ketentraman, dan kelancaran berlalu lintas, Diantaranya :

- a. Upaya penurunan intensitas jalan, Dalam Pemberlakuan ganjil Genap meminimalisir dipersimpangan dan/atau jaringan;
- b. Mengutamakan jenis atau masa kendaraan atau pengguna jalan tertentu;
- c. Adaptasi antara pemenuhan perjalanan dan tingkatan layanan dengan menimbang integrasi dan antarmoda;
- d. Pemberlakuan lalu lintas jalan, larangan dan/atau tata cara bagi penggunanya

Ada hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, Faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan Memiliki tiga penyebab utama, yang pertama adalah faktor pengendara itu sendiri, yang selanjutnya yakni penyebab faktor tersebut Utama Dari Kecelakaan terjadi antara manusia dan kendaraan, Hal Paling Mendasar melaju di atas batas kecepatan yang telah diterapkan selanjutnya roda mengalami trouble sehingga membuat kendaraan mengalami kecelakaan. Selain itu, ada pun faktor lingkungan dan cuaca yang dapat menyebabkan terhadap terjadinya kecelakaan.

KESIMPULAN

yang berisi kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan serta rekomendasi dengan masalah yang diteliti. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Pengangkutan jalan, pihak mana yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban Masih Di pertyanyakan. dalam Bab V Penyelenggaraan Undang-Undang, Pasal 7 "Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan umum", pemerintah AKUNTABEL atas penyelenggaraan jalan Jalan dikelola oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab atas jalan; Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dikelola oleh Kementerian Negara yang

bertanggung jawab atas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Jalan yang telah dibangun harus dievaluasi oleh penyelenggara negara yang disebutkan di atas. Menurut pasal 22 ayat 3 hingga 5:

- 1) Pihak yang bertanggung jawab terhadap jalan diwajibkan untuk uji kepatantasan jalan setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun atau sesuai dengan prosedural.
- 2) kepatantasan fungsi jalan sebagaimana diatur dalam pada ayat (2) dan ayat (3) diterapkan oleh tim penguji kelayakan fungsi badanjalan yang dibentuk oleh pihak yang bertanggung jawab mengenai Jalan;
- 3) Tim penguji kepatantasan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang Seharusnya bertanggung jawab di dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak prasarana jalan wajib Melakukan perbaikan jalan yang rusak dan memberi Tanda ataupun rambu bila terjadi kerusakan; sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Jika perbaikan jalan yang rusak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, penyelenggara jalan bertanggung jawab untuk menempatkan tanda guna mencegah kecelakaan lalu lintas. polri dan pemerintah bersinergi atas keamanan individu ataupun kelompok di jalan, seperti yang dinyatakan dalam Bab XI, Keamanan Penyelenggara Jalan, Bab Kesatu Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 200 ayat;

- 1) Pihak Yang seharusnya bertanggung jawab dan juga merupakan suatu dari tugas pekerjaan nya salah satunya POLRI semestinya bersinergi dengan maksimal atas keberlangsungannya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan berlalu lintas dan
- 2) Penerapan yang terdapat dalam ayat (1) dilaksanakan Dengan Berkolaborasi antara pembina berlalu lintas dan angkutan jalan serta masyarakat.

a. Bilamana terjadi kecelakaan lalu lintas, polri harus membuat berita acara. Dalam hal ini, diwajibkan untuk menangani permasalahan lalu lintas dengan cara :

- A. Mengunjungi lokasi Kecelakaan dengan Secepatnya ;
- B. Melakukan bantuan kepada korban; dan
- C. Mengambil upaya penyelamatan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;
- D. Menangani situasi nyata;
- E. Mengontrol arus lalu lintas;
- F. Mengamankan objek yang berfungsi sebagai bukti; dan
- G. Melakukan penyelidikan.

Menurut dalam ketentuan pasal 229 ayat (5), kecelakaan lalu lintas dimaksud pada ayat (1) bisa saja dikarenakan karena kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, atau ketidaklayakan jalan itu sendiri bisa saja karna faktor lingkungan. Dengan itu, kecelakaan lalu lintas sebagai kecelakaan lalu lintas. Bilamana terjadi kecelakaan yang dikarenakan karena kerusakan - kerusakan jalan negara, sub Bina Marga bertanggung jawab atas kecelakaan Pada butir (1) pasal 236, yang berwenang atas kecelakaan lalu lintas dimaksud dalam Pasal 229 harus membayar denda yang besarnya diputuskan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. (1986). Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis). Toko Gunung Agung.
- Baharuddin Lopa. (1984). Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan. Alumni.
- Bijah Subijanto. (2002). Stratifikasi Kebijakan Nasional: Perspektif Power dan Politics. Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil. (1977). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. PN.
- Indoharto. (1991). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Harapan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Koesriani Siswosobroto. (1990). Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum. Lemhanas

RI.

- Mahfud MD., M. (1987). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit.
- Marbun, S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Liberty.
- Marcus Lukman. (2001). *Penerapan Statistika Non Parametrik Dalam Penelitian*. Diklat Ajar Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Surabaya.
- Sari, D. (2019). "Evaluasi Kebijakan Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Transportasi dan Perhubungan*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jtp.v6i1.5678>
- Soerjono Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Soerojo Wignjodipoero. (1988). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Mas Agung.
- Soleman B. Taneko. (1993). *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Spelt & Ten Berge (Eds.). (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika.
- Sudikno Mertokusumo. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Tjuk Sukardiman. (2002). *Kebijakan Departemen Perhubungan Dalam Pengelolaan Wilayah Laut. Pengelolaan Sektor Perhubungan Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Pusat Kajian Pemerintah STPDN.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Victor Situmorang. (1989). *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*. Bina Aksara.